



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 24 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxx, Rt/rw 03/04, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxAlamat Domisili Perumahan Mutiara Blok G No. 57, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Salatiga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agan Sutanto, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Indonesia Jawa Tengah Jl. Blado-Pagilaran, Kec. Blado, Kab. Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Azis Susilo Bin Pujo Sumarto., tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 24 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxx, Rt/rw 03/04, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 09 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam surat keterangan No : B 18/ KUA.11.32.4/PW.01/V/2021 dan tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 208/11/X/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 18 Mei 2021.
2. Bahwa setelah akad nikah **TERGUGAT** mengucapkan Sighat Taklik talak dan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah kumpul selayaknya suami istri (ba'da dhukul) dengan tinggal bersama dirumah **TERGUGAT** yang beralamat di Dsn. Tugu, xxxxx xxxxx, Kel. Bener, Kec. Tenganan, Kab. Semarang selama ± 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 01 Juli 2013.
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 29 Juli 2014.Bahwa anak pertama (**FADHIL DANISWARA**) memiliki kebutuhan khusus, dan anak kedua (**ZALFA ELVINA INDRANI**) masih dibawah umur sehingga sudah sepatutnya hak asuh (hadlanah) diberikan kepada **PENGGUGAT** dikarenakan memiliki waktu dan setiap saat memberikan kasih sayang.
4. Bahwa **TERGUGAT** bekerja sebagai Wirausaha (jualan nasi goreng) dan tidak memiliki waktu untuk keluarga.
5. Bahwa rumah tangga yang bahagia tersebut sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sekitar pertengahan 2016 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dapat di damaikan.
6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena :
 - a. **TERGUGAT** jarang memberikan nafkah.
 - b. **TERGUGAT** hampir tiap hari meminta melayani hubungan suami istri.

Hal 2 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **TERGUGAT** sering mempekerjakan **PENGGUGAT** seperti pembantu dan tidak menghargai selayaknya istri, sehingga tenaga **PENGGUGAT** terforsir.

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terus mencapai puncaknya sekitar bulan Mei 2021, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi perselisihan yang menyebabkan **TERGUGAT** marah dan melakukan penganiayaan, sehingga membuat **PENGGUGAT** takut dan lari kejalan dan dihadang oleh **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** ditarik kedalam rumah dan dilanjutkan untuk dianiaya/ dipukuli, kemudian **PENGGUGAT** memutuskan lari keluar rumah sehingga penganiayaan tersebut yang menyebabkan **PENGGUGAT** Luka lebam.

8. Bahwa karena alasan tersebut, **PENGGUGAT** telah membuat Laporan Kepolisian di POLISI SEKTOR (POLSEK) Tengarani terkait dugaan Tindak Pidana KDRT, tetapi atas pertimbangan yang matang dari **PENGGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** mencabut laporan tersebut.

9. Bahwa karena kejadian tersebut **TERGUGAT** menahan seluruh surat-surat penting seperti halnya Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijazah S1 **PENGGUGAT**.

10. Bahwa karena kejadian tersebut **PENGGUGAT** pergi dari rumah dan tinggal dikediaman kakak tiri **PENGGUGAT** yang beralamat di Perumahan Mutiara Blok G No. 57, Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir, Kota Salatiga.

11. Bahwa dengan demikian maka rumah Tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak mungkin dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F PP no. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam telah cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal 3 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Jatuh Talak Ba'in Sugro TERGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada PENGGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Jatuh Hak Asuh (*Hadlanah*) Terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Salatiga pada tanggal 01 Juli 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juli 2014 kepada PENGGUGAT.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan serta memerintahkan untuk melaksanakan mediasi tanggal 22 Juni 2021 dengan mediator M. Yusuf Khumaini, SH.I. M,H. CM. namun tidak berhasil ;

Bahwa , selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabnya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Posita gugatan Penggugat angka 1;
- Bahwa benar Posita gugatan Penggugat angka 2;
- Bahwa benar Posita gugatan Penggugat angka 3;
- Bahwa benar Tergugat benar jualan nasi goreng namun tidak benar Tergugat tidak mempunyai waktu untuk keluarga karena Tergugat jualan nasi goreng di rumah;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar karena rumah tangga antara

Hal 4 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak member nafkah yang benar adalah Tergugat tiap hari member nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tiap hari meminta hubungan suami istri kepada Peggugat yang benar adalah Tergugat hanya meminta hubungan suami istri sebanyak 2 kali dalam seminggu kepada Peggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memperkerjakan Peggugat seperti Pembantu namun Peggugat bekerja atas kemauan Peggugat sendiri;
- Tidak Benar posita angka 7 yang benar adalah Tergugat tidak menganiaya Peggugat, ketika Peggugat lari ke jalan lalu Tergugat menarik Peggugat ke dalam rumah serta Tergugat tidak merasa memukul Tergugat serta luka lebam tidak benar;
- Bahwa Peggugat lapor Polisi, kemudian Polisi datang menemui saya, setelah saya jelaskan kemudian Polisi mengatakan bahwa permasalahan seselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar Tergugat telah menahan surat-surat milik Peggugat termasuk Akta Nikah dengan tujuan agar Peggugat tidak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa benar Peggugat sekarang tinggal di rumah kakak tiri Peggugat dan saya tiap hari masih menemui Peggugat untuk mengantar belanjaan serta uang namun Peggugat sudah tidak bersedia saya ajak pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa sebagaimana dalil dalil jawaban saya diatas saya masih keberatan bercerai dengan Peggugat dan mohon untuk gugatan Peggugat di tolak;

Bahwa, terhadap jawban Tergugat tersebut, peggugat menyatakan menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pasda pendirianya ;

Bahwa. Terhadap Replik Peggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya ;

Bhwa, jawaban, Replik dan duplik dianggap cukup selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian :

Hal 5 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Pengantar / Keterangan Nomor 46/04/10/05/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang diterbitkan oleh RT.04 RW.X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx yang diketahui RW.X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 208/11/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322023008086946 tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Azis Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Pencabutan pengaduan tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Penggugat tidak dicocokkan dengan aslinya karena yang asli sudah dikirim ke Polsek Tengaran, Kabupaten Semarang, xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi taneda (p.4) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar namun yang disebabkan Penggugat merasa kecapean yang diajak kerja oleh Tergugat yang kadang sampai larut malam ;

Hal 6 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pada tangan Penggugat ada bekas memar setelah saksi Tanya Penggugat bilang bekas ditarik oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi bersama ibu sakai ;
- Bahwa selama pisah Tergugat sering datang berkunjung ke rumah orang tua saksi dengan maksud utamanya memberikan bekal / makan makanan untuk anak yang diterimakan langsung kepada anaknya, di halaman rumah, sedangkan Penggugat tetap diam didalam rumah
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

2. Mujiono bin Tioso Samsu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Sukoharjo RT 003 RW 006 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo xxxxxxxxxx , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sekali melihat Tergugat menarik tangan Penggugat untuk masuk kedalam rumah , namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui sehari harinya Penggugat membantu Tergugat berjualan / warung makan sehingga kadang sampai larut malam, dan setahu saksi tidak ada pembantu selain Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi menin dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat Penggugat ada berkunjung ke rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan

Hal 7 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya, dan untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat siap mengajukan bukti berupa bukti tulis yaitu :

- Print Out percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat bermeterai cukup, dan atas pertanyaan Haskim Penggugat membenarkan selanjutnya ditandai dengan (T1) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi, masing masing bernama :

1. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta , tempat tinggal di Kelurahan Genndongan RT 01 RW 04 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah karyawan rumah makan milik Tergugat.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah ;
- - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah baik baik saja, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, setahu saksi Tergugat tinggal dirumah sendiri sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang dan saksi yang menjadi karyawan di rumah makan milik Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hamper setiap hari datang dan membawa makanan untuk diserahkan kedua anaknya yang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sanggup akan membantu Tergugat untuk datang menemui Penggugat agar bisa rukun kembali ;

2. SAKSI 3, umur 44 tahun, agama kristen, pekerjaan swasta , tempat tinggal di xxxxx xxx Rt 003 RW xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal 8 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan rumah makan milik Tergugat.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah baik baik saja, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, setahu saksi Tergugat tinggal dirumah sendiri sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang dan saksi yang menjadi karyawan di rumah makan milik Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hamper setiap hari datang dan membawa makanan untuk diserahkan kedua anaknya yang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sanggup akan membantu Tergugat untuk datang menemui Penggugat agar bisa rukun kembali ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan masih masing tetap pada pendiriannya, mohon untuk diputus ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dan mengadakan mediasi kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal 9 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Perma No1 tahun 2016 tentang mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara in cassu adalah cerai gugat Penggugat mohon agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan hak asuh anak ada Penggugat dengan alasan sebagaimana telah termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1 Penggugat adalah berdomisili di xxxx xxxxxxxx yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat menolak sebageian dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH

Hal 10 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan

Hal 11 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang telah memberikan keterangan tentang rumah tangganya sudah pisah beberapa bulan yang lalu namun apa penyebabnya saksi saksi tidak mengetahui, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat dan saksi Tergugat, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat mendalilkan semula sering bertengkar yang disebabkan Penggugat merasa tertekan dengan pekerjaan membantu Tergugat sebagai usaha warung makan yang buka kadang sampai larut malam. Sedangkan Tergugat tidak menolaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja , dan Tergugat membenarkan betul antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 sampai 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar tidak dapat dibuktikan seluruhnya, namun dengan telah adanya fakta tentang telah terjadi pisah tempat tinggal antara 2 (dua) sampai

Hal 12 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) bulan yang lalu sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat (atrimonial guilt) akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu sendiri (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, kondisi rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/ PdtG/1996 tanggal 18 Juni 1996 “.....dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan dari tempat kediaman bersama tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak....” ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan melalui proses mediasi dan usaha perdamaian disetiap persidangan serta meminta orang dekat dari Tergugat untuk mendamaikan di luar persidangan, hal mana sudah dilakukan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil, maka cukup alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan perkara a quo .

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami

Hal 13 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan maka dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab At-thalak halaman 51 sebagai berikut ;

**وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لانه لايبقى
وسيلة الى المقاصد فتنقلب المصلحة الى الطلاق**

Artinya : Jika ada perbedaan perangai (akhlak) sangat tajam, pernikahan tidak lagi memberi kemaslahatan karena tidak lagi dapat menjadi media dari apa ; yang dimaksud, maka beralihlah kemaslahatan itu pada talak

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagai berikut :

Dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Hal 14 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan petitum yang meminta hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 01 Juli 2013 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 29 Juli 2014 yang sekarang ada dan tinggal bersama Penggugat , Hakim Akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah terungkap bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 01 Juli 2013 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 29 Juli 2014 tidak ditemui adanya kondisi dan atau kekhawatiran akan kenyamanan dan keselamatan anak itu sendiri, hal mana diakui oleh Tergugat yang mana sekalipun anak anak tinggal bersama Tergugat setiap harinya tetap mengirim makanan dan uang kepada anak anaknya, hal mana yang diakui oleh Tergugat salah satu anak ada dan sedang mengalami sakit yang membutuhkan perawatan langsung oleh orang tuanya, dan tentu ibunya atau Penggugat yang sudah melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat cukup terjamin kemasannya dan kenyamanannya disebabkan telah diasuh oleh Penggugat yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya.. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa tidak ditetapkannya hak asuh anak kepada salah satu kedua orang tuanya, tidak berarti masing masing kehilangan hak dan kewajiban sebagai orang tuanya dikarenakan hak dan kewajiban itu melekat meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap keberlangsungan anak sampai

Hal 15 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara Penggugat dan atau Tergugat dengan kata lain masing masing tidak boleh menlarang dan atau menghalang-halangi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa alasan atau dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga hubungan antara posita dengan petitum dimaksud tidak saling mendukungnya, Oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung Obscuur Libel dan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2021 Masehi.

Hal 16 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh oleh **Asroni, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	420.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

Hal 17 dari 17 hal Put. No 201/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)